



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN MANDAU

**LAPORAN KINERJA
(LAKIP)
KECAMATAN MANDAU
TAHUN 2019**



Daftar isi

| | |
|---|-----|
| Daftar Isi..... | I |
| Kata Pengantar | II |
| Ringkasan Eksekutif..... | III |
| Bab I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 3 |
| Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | 5 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 7 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 7 |
| B. Analisis Kinerja..... | 7 |
| C. Realisasi Anggaran..... | 21 |
| D. Analisis Efisiensi..... | 23 |
| Bab IV Penutup | 24 |



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Mandau menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Mandau yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Mandau tahun 2019 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Mandau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

CAMAT MANDAU



RIKI RIHARDI, S.STP, M.Si
NIP. 19850508 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2019, Kecamatan Mandau terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2019 yaitu sasaran pertama Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat, sasaran kedua Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dengan indikator Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik dan sasaran ketiga Meningkatnya keamanan dan ketertiban dengan indikator Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kecamatan Mandau telah tercapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Mandau merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Mandau, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk Tahun 2019, Kecamatan Mandau berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis wajib melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Mandau dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2019. Adapun tujuannya adalah **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Mandau untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Mandau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Mandau Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan pemerintahan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pelayanan umum, pengoordinasian

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Laporan Kinerja Kecamatan Mandau tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandau Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandau Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|---|------------------|---|--|-------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional | 1 | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | Meningkatnya kepuasan masyarakat | 1 | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | 55% | 70% | 72% | 75% | 77% | 80% |
| | 2 | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan | 1 | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | - | - | - | 80% | 90% | 100% |
| Meningkatkan kenyamanan wilayah | 1 | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | Meningkatnya keamanan dan ketertiban | 1 | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | - | - | - | 80% | 90% | 100% |
| Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | 1 | Predikat akuntabilitas kinerja | Meningkatnya kualitas capaian kinerja | 1 | Predikat akuntabilitas kinerja | - | - | - | CC | B | BB |
| | | | | 2 | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan | - | - | - | 100% | 100% | 100% |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | 75% |
| 2 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | 80% |
| 3 | Meningkatnya keamanan dan ketertiban | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | 80% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mandau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|--------------|---------|
| Meningkatnya kepuasan masyarakat | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | 75% | 90.38 | 120.5% |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan | Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | 80% | 75.75 | 94.68% |
| Meningkatnya keamanan dan ketertiban | Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | 80% | 100 | 125% |

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Mandau telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.


Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kepuasan masyarakat

| Indikator | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 terhadap 2021 |
|---|---------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | 131.85% | 75% | 90.38% | 120.5% | 112.97% |
| Rata-rata Capaian | | | | 126.17% | |

Skor Capaian Meningkatnya kepuasan masyarakat



Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang

dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Mandau menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2019 di Kecamatan Mandau telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 600 (enam ratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel
Kategori Mutu
Pelayanan

| Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1,00 – 1,75 | 25,00 – 43,75 | D | TIDAK BAIK |
| 1,76 – 2,50 | 43,75 – 62,50 | C | KURANG BAIK |
| 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | BAIK |
| 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100 | A | SANGAT BAIK |

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 600 responden
- b. Nilai interval IKM : 81,26-100
- c. Kategorisasi Mutu Pelayanan : **90.38**

Kategori Pelayanan **SANGAT BAIK**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

| No | Unsur | NRR |
|----|---|------|
| 1 | Persyaratan pelayanan | 3.51 |
| 2 | Prosedur pelayanan | 3.53 |
| 3 | Kecepatan pelayanan | 3.54 |
| 4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | 4.00 |
| 5 | Kualitas produk pelayanan | 3.58 |
| 6 | Kompetensi/kemampuan petugas | 3.49 |
| 7 | Kesopanan dan keramahan pelayanan | 3.45 |
| 8 | Kualitas sarana dan prasarana | 3.63 |
| 9 | Penanganan pengaduan pengguna pelayanan | 3.84 |

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan pada tahun 2019 sebesar 120.5% melebihi target perjanjian kinerja Tahun 2019, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - Unsur penilaian yang dapat nilai tertinggi adalah Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dan Penanganan pengaduan pengguna pelayanan dengan nilai 4 dan 3.84, bahwa semua pengurusan pelayanan tidak ada dipungut biaya apapun (gratis) dan cepatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat cepat di atasi dengan baik.
 - Unsur penilaian yang dapat nilai terendah adalah Kesopanan dan keramahan pelayanan dengan nilai 3.45.
2. Meningkatnya kesadaran Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mandau akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatnya disiplin Aparatur Sipil Negara Kecamatan Mandau.
4. SOP Pelayanan dilaksanakan dengan oleh petugas pelayanan.
5. Persyaratan dan prosedur telah dipublikasikan.
6. Sudah adanya motto pelayanan publik di Kecamatan Kami Siap Melayani Dengan “Hati”
7. Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan
8. Peran aktif masyarakat di kecamatan Mandau.
9. Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

Permasalahan/Hambatan


Pencapaian sasaran yang melebihi target pada Tahun 2019, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Belum optimalnya penggunaan system aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.
- Kurangnya pengetahuan aparatur di Kelurahan dan Desa tentang tata naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Melakukan sosialisasi system aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.
- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Penyesuaian dan pembaruan *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai struktur organisasi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.



Sasaran 2

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

| Indikator | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 terhadap 2021 |
|---|---------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik | 0% | 80% | 75.75% | 94.68% | 94.68% |
| Rata-rata Capaian | | | | 47.34% | |

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan umum di Kecamatan.

Dengan adanya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan yang rutin dilakukan hampir setiap bulannya oleh kecamatan ke Desa/Kelurahan dengan melaksanakan sosialisasi serta evaluasi terhadap tertib administrasi desa/kelurahan sangat mendukung Indikator terciptanya kelurahan/ desa dengan kinerja baik.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Desa juga mendukung indikator terciptanya Kelurahan/Desa dengan kinerja baik. Karena setiap tahun dilaksanakan Evaluasi dan lomba Desa/Kelurahan tingkat kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan yang mengatur tentang Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa/Kelurahan untuk melihat dan menilai perkembangan Desa/Kelurahan. Desa dan Kelurahan yang diikutsertakan dalam lomba desa adalah Desa dan Kelurahan dengan kategori Desa dan Kelurahan Berkembang dan Cepat Berkembang. Penilaian yang dilakukan meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan.

Desa/Kelurahan dapat dikategorikan berkinerja baik jika memenuhi indikator sebagai berikut :

1. Dalam segi pelayanan masyarakat dapat terukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat di Desa/kelurahan. Jika nilai setiap IKM Desa/Kelurahan melebihi 80%, maka Desa/Kelurahan telah memenuhi Indikator Pertama dari kategori Desa/Kelurahan dengan Kinerja Baik. Setiap Desa/kelurahan pada Tahun 2019 melakukan kuesioner terhadap 100 Responden dengan hasil sebagai berikut :

| No | Nama Kelurahan | Nilai IKM |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Kelurahan Air Jamban | 91,38 |
| 2 | Kelurahan Batang Serosa | 92,74 |
| 3 | Kelurahan Babussalam | 89,88 |
| 4 | Kelurahan Balik Alam | 89,16 |
| 5 | Kelurahan Duri Barat | 89,47 |
| 6 | Kelurahan Duri Timur | 89,66 |
| 7 | Kelurahan Gajah Sakti | 91,55 |
| 8 | Kelurahan Pematang Pudu | 89,30 |
| 9 | Kelurahan Talang Mandi | 92,60 |
| 10 | Desa Bathin Betuah | 89,60 |
| 11 | Desa Harapan Baru | 90,30 |
| NILAI RATA-RATA | | 90,51 |

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator ini dapat terpebuhi karena nilai IKM semua kelurahan/desa melebihi target yang di tentukan sebanyak 80% dengan nilai rata-rata 90.51%. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| $\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria / berprestasi}}{\text{Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan}} \times 100\%$ | |
| $\frac{11 \text{ Desa / Kelurahan memenuhi Kriteria}}{11 \text{ Desa / Kelurahan}} \times 100\% = 100\%$ | |

2. Dalam segi administrasi yang menjadi indikator Desa/Kelurahan dapat dikatakan berkinerja baik adalah Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Laporan Kependudukan ke bagian Tata Pemerintahan setiap minggu

pertama setiap bulannya. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung ataupun dikirimkan via email ke bagian Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Mandau. Selama tahun 2019 semua Kelurahan dapat tepat waktu dalam menyampaikan laporan kependudukan ini. Berbeda dengan Desa yang memiliki kendala Jarak Tempuh serta Akses internet yang belum maksimal. Sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|--|--|
| $\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria / berprestasi}}{\text{Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan}} \times 100\%$ | |
| $\frac{9 \text{ Desa / Kelurahan memenuhi Kriteria}}{11 \text{ Desa / Kelurahan}} \times 100\% = 81.81 \%$ | |

3. Yang paling utama dari sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan adalah adanya Inovasi pelayanan public di setiap Desa/Kelurahan. Di Kecamatan Mandau pihak pemerintah mencoba untuk melakukan inovasi dalam pelayanan dengan memanfaatkan media sosial. Peran media sosial pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-government. Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan menjadi salah satu jembatan yang dapat menghubungkan pemerintahan dan masyarakat secara umum. Dari total 11 Desa/Kelurahan yang ada, 4 Kelurahan telah memiliki media social Facebook dan 1 Kelurahan memiliki website resmi. Kehadiran medsos telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi. Bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Penggunaan dan pemanfaatan medsos merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarkan program dan kebijakan pemerintah. Tak hanya itu medsos juga sarana berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:


| | |
|--|--|
| $\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan memenuhi kriteria / berprestasi}}{\text{Total jumlah desa / kelurahan keseluruhan}} \times 100\%$ | |
| $\frac{5 \text{ Desa / Kelurahan memenuhi Kriteria}}{11 \text{ Desa / Kelurahan}} \times 100\% = 45.45 \%$ | |

Dari semua indikator didapat hasil sebagai berikut:

| No | Indikator | Nilai per Indikator |
|---|---|---------------------|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat di Desa/kelurahan | 100,00 % |
| 2 | Ketepatan Waktu dalam menyampaikan Laporan Kependudukan | 81,81 % |
| 3 | Inovasi pelayanan publik di setiap Desa/Kelurahan | 45,45 % |
| Rata-rata capaian tiap Indikator | | 75,75 % |

Indikator Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik, sampai akhir tahun hasil penilaian diketahui bahwa semua Kelurahan/desa lingkup Kecamatan Mandau telah memenuhi kriteria dengan hasil capaian yaitu 75.75% dari target 80% pada hasil tahun 2019. Artinya sebesar 94.68% tercapai dari target yang ditetapkan.

Skor Capaian Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor keberhasilan dari perkembangan desa/kelurahan dapat dilihat dari tingkat perkembangan desa/kelurahan yang menjadi lebih baik dari management pemerintahan desa, kinerja aparatur desa dan program-program yang telah dilaksanakan oleh desa/kelurahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pembinaan yang berkesinambungan dari aparat Kecamatan terhadap pemerintahan desa, baik dalam bentuk pembinaan langsung melalui monitoring dan evaluasi maupun melakukan sosialisasi/pelatihan bagi para aparatur desa/kelurahan maupun masyarakat berdasarkan program-program Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Permasalahan/Hambatan

Faktor penghambat dilihat dari kurang antusiasnya aparat desa/kelurahan untuk berkembang, minimnya tingkat pendidikan aparat desa/kelurahan sehingga kurang melakukan inovasi bagi perkembangan desa/kelurahannya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan belum maksimal karna terbatasnya personil dan anggaran.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Setiap Desa/Kelurahan harus mengerti perkembangan teknologi sehingga tercipta e-government yang berkualitas ditengah era kecanggihan teknologi, semua informasi dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.
- Melakukan tertib administrasi dan tertib pelaporan yang merupakan kunci pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.

Sasaran 3

Meningkatnya keamanan dan ketertiban

| Indikator | 2018 | 2019 | | | Capaian 2019 terhadap 2021 |
|---|---------|--------|-----------|---------|----------------------------|
| | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS | 0% | 80% | 100% | 125% | 125% |
| Rata-rata Capaian | | | | 62.5% | |

Skor Capaian Meningkatnya keamanan dan ketertiban



Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kabupaten Bengkalis, Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

Salah satu indikator dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Meningkatnya keamanan dan ketertiban. Perangkat Daerah memastikan Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS yang terjadi di wilayah kerja masing-masing daerah. Sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

Pemerintah Kecamatan Mandau melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan operasi pekat, Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL),

dan Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk kegiatan Penyelenggaraan operasi pekat, camat dibantu seksi ketentraman dan ketertiban umum (Kasi Trantib) untuk menertibkan dan menindaklanjuti penyakit masyarakat. Kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang memakan badan jalan. Kegiatan pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karna 40% wilayah kecamatan Mandau berlahan gambut, mudah terjadi kebakaran saat musim panas setiap tahunnya. Camat dibantu Kasi Trantib kecamatan yang berkoordinasi dengan Kasi Trantib kelurahan untuk melakukan semua kegiatan penertiban dan pemantauan tersebut.

Pada tahun 2019 data yang dapat dikumpulkan dari masing-masing Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan adalah sebagai berikut :

| NO | KELURAHAN / DESA | PKL | PEKAT | KARHUTLA | TERNAK HEWAN |
|---------------|--------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 1 | AIR JAMBAN | 0 | 24 | 1 | 1 |
| 2 | BABUSALAM | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | BALIK ALAM | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | BATANG SEROSA | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | DURI BARAT | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | DURI TIMUR | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | GAJAH SAKTI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TALANG MANDI | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | PEMATANG PUDU | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 10 | DESA HARAPAN BARU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DESA BATHIN BETUAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 4 | 84 | 2 | 4 |

Jumlah laporan gangguan KAMTIBMAS paling banyak adalah gangguan dengan kategori Penyakit Masyarakat dengan mencapai angka 84 laporan. Beberapa contoh penyakit masyarakat ini seperti kenakalan remaja, penertiban warung remang-remang dan tempat hiburan malam, pencurian, pemerkosaan, orang gila, Begal dan lain-lain.

Jumlah laporan gangguan KAMTIBMAS paling sedikit adalah gangguan dengan kategori Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 2 laporan pada Tahun 2019.

Semua laporan telah ditindaklanjuti, baik tindaklanjut dari kasi trantib setiap kelurahan maupun kasi trantib tingkat kecamatan.

| | |
|---|--|
| $\frac{\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah gangguan KAMTIBMAS keseluruhan}} \times 100\%$ | |
| $\frac{94 \text{ Gangguan}}{94 \text{ Gangguan}} \times 100\% = 100\%$ | |

Dari hasil perhitungan diatas, kecamatan Mandau dikategorikan berhasil karena dari semua gangguan KAMTIBMAS yang dilaporkan, semua juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kecamatan Mandau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Meningkatnya keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik
2. Komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Permasalahan/Hambatan

Faktor penghambat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan.
2. Maraknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Sosialisasi terkait Peraturan-peraturan tentang Larangan PKL, Hukum yang mengatur tentang membakar hutan secara disengaja dan Peraturan-peraturan tentang Penyakit masyarakat serta dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri.
- Memaksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- Menambah sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Mandau Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 37.963.055.975.00 atau 97.77% dari pagu sebesar Rp. 38.827.893.108.00 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dan Meningkatkan keamanan dan ketertiban yaitu sebesar 100%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat yaitu 97,31%. Rincian capaian kinerja dan anggaran di Tahun 2019 sebagai berikut:


| Sasaran | Rata-rata Capaian | Anggaran | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat | | 189,600,000,00 | 184,497,500.00 | 97,31 |
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan | | 108,997,500.00 | 108,997,500.00 | 100 |
| Meningkatnya keamanan dan ketertiban | | 151,690,000.00 | 151,690,000.00 | 100 |
| Total | | 450,287,500.00 | 445,185,000.00 | 99,10 |

Dari total anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebesar Rp. 38.827.893.108.00 telah terealisasi sebesar Rp. 37.963.055.975.00 atau 97.77%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, persentase realisasi tahun 2019 meningkat, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan di belanja langsung yang mengalami tunda bayar.

Tabel
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2019

| NO | TAHUN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2016 | 23,940,945,749.50 | 23,482,718,850.00 | 98.09 |
| 2 | 2017 | 24,903,009,733.00 | 22,084,230,198.00 | 88.68 |
| 3 | 2018 | 24,735,593,008.00 | 23,219,233,362.00 | 93,87 |
| 4 | 2019 | 38,827,893,108.00 | 37,963,055,975.00 | 97,77 |

Bagan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016 s.d. 2019



D. Analisis Efisiensi

| No. | Sasaran | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kepuasan masyarakat | 97,67% | 97,31 % | |
| 2. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan | 75.75% | 100 % | |
| 3. | Meningkatnya keamanan dan ketertiban | 100% | 100% | |



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Mandau telah dicapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat, Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik dan Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Mandau antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Mandau. Namun demikian, untuk Tahun 2020, Kecamatan Mandau tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kepuasan masyarakat;
2. Peningkatan kualitas kelurahan / desa dengan kinerja baik;
3. Peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban; dan
4. Peningkatan kualitas capaian kinerja.